



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 38/PK-IMS/X/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR** berdasarkan Surat Keterangan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan Nomor: 522/024/TPT-KO/Hutbun.S/2015, tanggal 9 Februari 2015 dari BKPMPT Provinsi Banten.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 28 September 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR**.

Bekasi, 01 Oktober 2015
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Jo. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014
g.	Tim Audit	:	1. JEFRI YOFIKA, S. Hut.
h.	Pengambilan Keputusan	:	28 September 2015

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	522/024/TPT-KO/Hutbun.S/2015, tanggal 9 Februari 2015
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	KP Pulo RT.012/005 Desa Bitung Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang 15710
d.	Alamat Kantor	:	KP Pulo RT.012/005 Desa Bitung Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang 15710
e.	Pengurus	:	ADI SOPRIANSYAH

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa, Tanggal 15 September 2015, bertempat di Kantor/Pabrik PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR, KP. Pulo RT. 012/005 Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Prov. Banten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan mekanisme audit, jenis audit, tujuan audit, ruang lingkup audit, standar yang digunakan, dokumen dan data yang dibutuhkan serta metodologi audit termasuk mekanisme pengambilan sample ▪ Penjelasan jenis temuan dan penandatanganan Lembar Verifikasi, jadwal audit ▪ Meminta ketersediaan data yang transparan dan benar ▪ Penjelasan komitmen untuk menjaga kerahasiaan data ▪ Meminta peralatan K3 dan APD selama proses observasi, dll
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa s/d Kamis, Tanggal 15 - 17 September 2015, bertempat di Kantor/Pabrik PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR, KP. Pulo RT. 012/005 Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Prov. Banten	Verifikasi dokumen, wawancara dengan manajemen auditee dan observasi dilakukan selama 1 hari yaitu tanggal 17 Juni 2015
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 17 September 2015, bertempat di Kantor/Pabrik PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR, KP. Pulo RT. 012/005 Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Prov. Banten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan dan mengkonfirmasi hasil audit ▪ Memberikan waktu kepada auditee untuk menanggapi hasil audit (tidak ada tanggapan terhadap hasil-hasil temuan) ▪ Penyampaian kesimpulan hasil audit sementara ▪ Penjelasan tindak lanjut terhadap temuan hasil audit ▪ Penandatanganan Lembar Verifikasi Legalitas Kayu

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin, Tanggal 28 September 2015, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang TPT atas nama PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1 TPT	1.1.1. TPT Memiliki ijin yang sah	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi	Memenuhi	Terdapat Surat Pengakuan Sebagai Tempat Penampungan Kayu Olahan Terdaftar No : 522/024/TPT-KO/hutbun.5/2015 yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
	1.1.2 TPT memiliki dokumen lingkungan	Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DEL H/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - SPPL berupa : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan (SPPL). - Surat Pernyataan oleh Adi Sopriansyah selaku Direktur PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR dengan Izin TPT yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai Rp. 6.000 tanggal 27 Agustus 2015. - Terdapat dokumen Surat pengantar penyerahan SPPL yang ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang disertai Tanda Terima Proses pengurusan SPPL tertanggal 2 September

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				2015
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu	Indikator 1.2.1 Importir memiliki izin yang sah.	Dokumen pengakuan/ peng enal sebagai importir	NA	PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR tidak melakukan transaksi jual beli bahan baku kayu import
	Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedom an/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR tidak melakukan transaksi jual beli bahan baku kayu import
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok.	Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentuk an kelompok atau dokumen pembentuk an kelompok	Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	Penilaian LK PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR dilakukan secara tidak berkelompok
Prinsip 2 Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan	2.1.1 TPT mampu membuktik an bahwa kayu bulat/	2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat 3 kontrak suplay bahan baku yang ditandatangani antara IPHHK CV YUPA PERMAI (MUARA ENIM), IPHHK LOGAM SAKTI JAYA B

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP	bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		<p>(OGAN KOMERING ILIR) dan IPHHK SEHATI (OGAN KOMERING ILIR) dengan PD RAFFI INTERIOR & EKTERIOR</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Setiap pembelian/penerimaan bahan baku oleh PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR dilengkapi dengan Nota Pembelian
		Verifier 2.1.1.b Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada periode audit seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. ▪ Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan terdapat ke sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. ▪ Pada periode audit Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMKO. ▪ Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
		2.1.1.c Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen DKP dari setiap pemasok bahan baku ▪ Tersedia prosedur pemeriksaan DKP yang disusun tgl 1 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Direktur PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR. ▪ Tersedia SURAT PENUNJUKAN PETUGAS PENGECEKAN DKP yang ditandatangani oleh Direktur

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi																
				<p>PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR tanggal 1 Juli 2015. Petugasnya adalah Armed. (karyawan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan DKP dilakukan pada setiap BB yang masuk ke PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR Berdasarkan penelusuran dokumen tersebut, Laporan Hasil Pemeriksaan DKP tersedia baik untuk bulan Juni, Juli & Agustus. 																
		2.1.1.d Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kesesuaian antara dokumen penerimaan bahan baku (Nota Pebelian) dengan bukti penjualan (FAKO yang diterbitkan PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR) Catatan LMHHOK <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bulan</th> <th>Persediaan</th> <th>Pngurangan</th> <th>Stok Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juni</td> <td>880,29</td> <td>705,04</td> <td>175,24</td> </tr> <tr> <td>Juli</td> <td>175,24</td> <td>-</td> <td>175,24</td> </tr> <tr> <td>Agustus</td> <td>175,24</td> <td>-</td> <td>175,24</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Persediaan	Pngurangan	Stok Akhir	Juni	880,29	705,04	175,24	Juli	175,24	-	175,24	Agustus	175,24	-	175,24
Bulan	Persediaan	Pngurangan	Stok Akhir																	
Juni	880,29	705,04	175,24																	
Juli	175,24	-	175,24																	
Agustus	175,24	-	175,24																	
	2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NA	PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)																
		2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)																
		2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)																

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2.1.2.d Invoice	NA	PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.e Deklarasi Impor	NA	PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.f Rekomendasi Impor	NA	PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2 i Bukti pemindah-tanganan kayu impor	NA	PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Indikator 3.1.1 TPT Memiliki ijin yang sah	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Memenuhi	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu olahan yang tersedia berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Surat jalan PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR - FA-KO dan DKO yang diterbitkan GANIS PKG PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR - DKP yang diterbitkan PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	Indikator 3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	NA	Penilaian VLK PD. INTERIOR & EXTERIOR masih pada tahap Sertifikasi, dengan demikian selama ini masih belum mengimplementasikan tanda V-Legal
Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Indikator 4.1.1 Pedoman dan implementasi K3	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3. Disusun tanggal 1 Agustus 2015 dengan karyawan yang bertanggung jawab adalah : Parman
		4.1.1.b Implementasi K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peralatan KE yang tersedia : APAR, Kotak P3K ▪ APD yang tersedia : Helm, Masker, dan kaos tangan ▪ Penanda K3 : Jalur Evakuasi, Denah Alur Evakuasi dan Titik berkumpul ▪ Berdasarkan hasil Verifikasi Peralatan K3, APD dan Penanda K3 berfungsi dengan baik
		4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia laporan kecelakaan kerja mulai bulan Januari - Agustus 2015 ▪ Masing-masing dokumen ditandatangani oleh Adi Sopriansyah (Direktur) ▪ Selama periode Januari - Agustus 2015 tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi para pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia Dokumen Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR tanggal 1 Agustus 2015 ▪ Dokumen ini menerangkan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan serikat pekerja		Kebebasan kepada seluruh karyawan PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR untuk bergabung dan menyatakan aspirasinya kepada aliansi pekerja
	Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)/TPT untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Karyawan PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR jumlahnya 6 orang (< 10 orang), dengan demikian dokumen KKB atau PP tidak diperlukan.
	Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)	Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Karyawan PD. RAFFI INTERIOR & EXTERIOR yang paling muda berukuran 33 tahun (tanggal lahir 22 Februari 1982) atas nama Tamaliwan selaku Karyawan.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-033

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PD. RAFFI INTERIOR DAN EXTERIOR

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT) NOMOR : 522/024/TPT-KO/Hutbun.5/2015, TANGGAL 09 FEBRUARI 2015

LUAS PENAMPUNGAN : 100 M2

TPT : KAYU OLAHAN

KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 01 Oktober 2015
Masa Berlaku : 01 Oktober 2015 s.d. 30 September 2021